



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat  
oleh Hakim Pengadilan Negeri  
dalam daftar catatan perkara  
(Pasal 209 ayat (1) KUHAP.

## Nomor 39/Pid.C/2019/PN Mpw

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Imam Rosadi bin Sapi'i  
Tempat lahir : Mempawah  
Umur / tanggal lahir : 18 tahun / 4 Januari 2001  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Gang Trajumas, RT.005/RW.010, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Belum bekerja

### Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca seluruh surat dalam berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 91 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan membenarkan uraian singkat kejadian yang dibacakan oleh Penyidik Kepolisian Resor Mempawah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan membenarkan keterangan saksi Ismui dan saksi Giri Suwondo yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 23.30 WIB saat dilakukan razia dari Kepolisian saudara Imam Rosadi bin Sapi'i ditemukan berpergian tidak membawa KTP di Jembatan Baru Taman Mempawah, Kecamatan Mempawah Hilir;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberi keterangan bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 23.30 WIB saat dilakukan razia dari Kepolisian saudara Imam Rosadi bin Sapi'i ditemukan

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 39/Pid.C/2019/PN Mpw



berpergian tidak membawa KTP di Jembatan Baru Taman Mempawah, Kecamatan Mempawah Hilir;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Menimbang, bahwa Penyidik Kepolisian Resor Mempawah telah mengajukan Terdakwa Imam Rosadi bin Sapi'i, mampu menjawab setiap pertanyaan dan sepengamatan Hakim, Terdakwa tersebut tidak tergolong orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 23.30 WIB saat dilakukan razia dari Kepolisian, Terdakwa ditemukan berpergian tidak membawa KTP di Jembatan Baru Taman Mempawah, Kecamatan Mempawah Hilir;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Mempawah berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang diajukan kepada dirinya, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Mengingat, ketentuan Pasal 91 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang bersangkutan :

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Imam Rosadi bin Sapi'i telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak membawa KTP";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Imam Rosadi bin Sapi'i oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 30 September 2019 oleh Erli Yansah, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Eka Fitriasaki, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah dan dihadiri oleh Rio Wiranda, Penyidik pada Kepolisian Resor Mempawah serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim,

ttd

ttd

**Eka Fitriasaki, S.H.**

**Erli Yansah, S.H.**

UNTUK KEPENTINGAN DINAS  
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
PENGADILAN NEGERI MEMPAWAH  
PANITERA,

UTIN REZA PUTRI, S.H., M.H.  
NIP. 19751030 200112 2 001